

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBER CRIME  
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN INFORMASI DATA PRIBADI**

*Implementation of Cyber Crime Law Enforcement Against Perpetrators of Personal Data  
Information Crimes*

**Aprillia Sadar, Basri Oner, Almusawir**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [laprilliasadar101@gmail.com](mailto:laprilliasadar101@gmail.com)

Received: September 11, 2023

Accepted: December 01, 2023

Published: December 30, 2023

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses penyelidikan dan Upaya dalam menyelesaikan proses penyidikan terkait kasus kejahatan *cyber crime* yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian normatif empirik. Dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan melakukan wawancara pada salah satu anggota penyidik pada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyelidikan yang dilakukan masih terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pencarian tersangka, alat bukti, dan saksi adapun Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian agar proses penyelidikan berjalan lancar dengan cara : Upaya Aktif dan Upaya Pasif serta dengan mempermudah penyelidikan dapat dilakukan secara tim dengan cara melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tim dan secara teknis melakukan komunikasi antar personal *Cyber Nusantara* dan Petugas Interpol yang menangani Kejahatan dunia Maya

**Kata Kunci:** *Cyber Crime*, Penyelidikan, Hambatan

**Abstract**

*The purpose of this study is to analyze how the investigation process and efforts to complete the investigation process related to cyber crime cases committed by the South Sulawesi Regional Police, Directorate of Special Criminal Investigation. For this reason, this study uses empirical normative research. With primary and secondary data sources. This research was conducted at the South Sulawesi Regional Police by conducting interviews with one of the investigators at the South Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Directorate. The results of the study indicate that in the investigation process carried out there are still several obstacles or obstacles in the search for suspects, evidence, and witnesses. The efforts made by the Police so that the investigation process runs smoothly by: Active Efforts and Passive Efforts and by facilitating investigations can be carried out effectively. team by conducting training to improve the team's capabilities and technically carry out interpersonal communication between Cyber Nusantara and Interpol Officers who handle Cyber Crime*

**Keywords:** *Cyber Crime*, Investigation, Obstacle



## **A. PENDAHULUAN**

Kejahatan merupakan problematik yang membayangi umat manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan memang dapat terjadi tanpa mengenal ruang dan waktu, serta dapat dilakukan oleh siapa saja. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Berbicara mengenai kejahatan, maka secara empiris definisi kejahatan dapat dilihat dari dua perspektif, pertama adalah kejahatan dalam perspektif yuridis, kejahatan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Perbuatan atau kejahatan yang dalam ilmu hukum pidana biasa disebut dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*). Kedua, kejahatan dalam arti sosiologis (*kriminologis*) merupakan suatu perbuatan yang dari sisi sosiologis merupakan kejahatan sedangkan dari segi yuridis (*hukum positif*) bukan merupakan suatu kejahatan. Artinya, perbuatan tersebut oleh negara tidak dijatuhi pidana.

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan yang tidak tercukupi, sehingga kejahatan akan marak di masyarakat. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial, artinya bahwa Tindakan tersebut berbeda dengan tindakan-tindakan yang dipandang sebagai hal yang normal/biasa di Masyarakat. Saat ini kejahatan telah begitu berkembang pesat. Perubahan, pergeseran tersebut terlihat dari bermunculannya kejahatan-kejahatan baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Perubahan sosial baik itu teknologi dan ilmu pengetahuan mendorong pembaharuan hukum pidana dan undang-undang di luar hukum pidana.

Pada era globalisasi modernisasi saat ini, pemikiran manusia berkembang semakin kompleks, sehingga lahirnya taraf kebudayaan yang lebih tinggi dan lahirnya karya-karya manusia yang memudahkan mereka dalam menjalani kehidupan yaitu Teknologi. Teknologi informasi yaitu ilmu yang mencakup teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan data dan mengirim informasi melalui jalur komunikasi yang cepat. Penggabungan antara teknologi informasi dan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang system informasi. Data atau informasi yang pada jaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Pada era inilah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai suatu fasilitas yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, sekaligus menjadi sarana efektif sebagai perbuatan melawan hukum, dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Dimana di sisi lain pertumbuhan teknologi ini juga dapat memberikan jalan atau cara lain bagi pelaku kejahatan untuk

melakukan kejahatan yang baru disebut *Cyber Crime* atau kejahatan dunia maya dengan menggunakan komputer sebagai modus operandi. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan system computer dan system komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis system computer yang merupakan system elektronik yang dapat dilihat secara virtual.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan memanipulasi data, *spionase*, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Perbuatan melawan hukum *cyber* sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional. Pada beberapa literature disebutkan bahwa apa yang disebut dengan kejahatan telematika itu pula yang disebut dengan kejahatan *cyber*. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan computer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi sebagaimana baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Konvergensi antara komputer dan sistem telekomunikasi sebagaimana di ataslah yang disebut dengan telematika. Sehingga jika menyebutkan kejahatan telematika, maka yang dimaksud juga adalah *cyber crime*. Akan tetapi disisi lain, beberapa pakar tetap berpendapat baik kejahatan computer, kejahatan *cyber*, maupun kejahatan telematika adalah kejahatan yang sama dengan penamaan yang berbeda. Oleh karena itu, pada dasarnya *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan system informasi (*information system*) itu sendiri, serta system komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).

Dengan demikian, kejahatan komputer dapat memiliki pelanggaran formal dan substantif. Kejahatan resmi adalah tindakan seseorang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan kejahatan substantif adalah merugikan orang lain (dokumen keamanan aplikasi komputer dalam sistem perbankan dan aspek penyidikan dan kejahatan). Kejahatan di dunia maya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan syarat adanya jaringan yang memadai. Setiap negara menggunakan istilah yang berbeda mengenai informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi, secara substantif kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama sehingga keduanya sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi, sedangkan negara-negara Uni Eropa, Hong Kong, Malaysia dan juga Indonesia menggunakan istilah data pribadi.

Munculnya beberapa kasus *cyber crime* atau kejahatan dunia maya di Indonesia, seperti pencurian data kartu kredit, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program Komputer contoh beberapa kasus yang bisa kita lihat yang terjadi pada tahun 2022 yaitu kebocoran data

pelanggan indihome, 1,3 miliar data registrasi SIM CARD, penyebaran data pribadi para pejabat dan tokoh public, kebocoran data KPU, daftar surat ke Presiden Indonesia. Sulawesi Selatan sendiri sudah banyak kasus yang terkait dengan kejahatan informasi data pribadi seperti kejahatan Ilegak Akses di Manggala, peretasan kartu debit dan Mastercard nasabah, pelajar SMK Retas dan Perjualbelikan Akun facebook dari Makassar dan Jawa, Pembobolan data nasabah bank BNI di Makassar oleh 2 WNA Rumania dan Scam Aplikasi modus Undangan pernikahan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses penyelidikan dan Upaya dalam menyelesaikan proses penyidikan terkait kasus kejahatan *cyber crime* yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

## **B. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitianpun didasarkan atas pertimbangan yaitu telah terjadi kasus tindak pidana *cyber crime* dan pengumpulan data yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan informasi data pribadi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Tehnik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Kejahatan Cyber Crime di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**

Berdasarkan data yang diperoleh hasil penyelidikan mengenai kasus kejahatan informasi data pribadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi selatan tahun 2021 s.d. 2023 oleh Ditreskrimsus pada table berikut:

**Tabel 1.** Jumlah Kasus Tindak Pidana Kejahatan Informasi Data Pribadi di Kota Makassar Tahun 2021-2023

Tahun	Kasus Tindak Pidana Informasi Data Pribadi	%
2021	9 Kasus	28%
2022	13 Kasus	40%
2023	10 Kasus	32%
Jumlah Total	32 Kasus	100%

Sumber: Ditreskrimsus Polda Sulsel Tahun 2021 s.d. 2023

Pada Tahun 2021 jumlah penyidikan yang dilaksanakan oleh tim pidana khusus *cyber crime* oleh satuan kerja Ditreskrimsus Polda Sulsel berjumlah 9 kasus dimana tahun berikutnya yaitu tahun 2022 menjadi naik sebanyak 13 kasus dan pada tahun 2023 dimulai pada bulan januari sampai dengan bulan

juli sebanyak 10 kasus. Dimana setiap tahunnya ada lebih dari 5 kasus yang ditangani oleh tim pidana khusus *cyber crime* yang terkait dengan kejahatan informasi data pribadi.

Menurut keterangan Udiyanto bahwa kasus yang paling sering ditangani adalah kasus penipuan lewat media sosial dan peretasan akun yang kemudian mengambil seluruh data yang dibutuhkan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari korban. Kerugian yang paling banyak dialami oleh korban sejauh ini yaitu kerugian berupa materil maupun immaterial.

Korban tindak pidana *cyber crime* dalam kasus kejahatan informasi data pribadi tidak hanya individu tetapi ada juga kelompok Masyarakat maupun badan usaha. Kebanyakan korban lalai karena tidak mengetahui perbuatannya, seperti tidak menutup akun pribadinya dan mengklik link yang ada sehingga hal tersebut mengakibatkan korban tanpa sadar memberi akses kepada pelaku untuk menjelajahi maupun mengambil alih akun sang korban, hal seperti ini juga bisa terjadi jika ponsel atau laptop korban dicuri dan data yang tersimpan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan atau *carding* yang umum dikenal. Bahkan ada korban dari tindak pidana kejahatan informasi data pribadi yang tidak melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib atau memilih menyelesaikannya sendiri.

Menurut Udiyanto bahwa Pada dasarnya proses peradilan suatu tindak pidana mengikuti KUHAP sebagai hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana, tetapi dalam kasus *cyber crime* terkhusus kejahatan informasi data pribadi sendiri telah dibuatkan suatu undang-undang yang dapat dijadikan dasar dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian data pribadi yaitu Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dimana di dalamnya telah disebutkan dalam pasal 64 ayat (2) bahwa “Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/atau proses peradilan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

a. Adanya laporan dari Masyarakat

Laporan Masyarakat atau Upaya pasif yang dilakukan kepolisian dengan menerima laporan dari Masyarakat yang menjadi korban atau dirugikan dengan adanya penyalahgunaan data pribadi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan data pribadi.

b. Penyidik melakukan pencarian dan pemeriksaan saksi dan alat bukti yang terkait dengan kejahatan informasi data pribadi

Dalam tahap ini penyidik sering mengalami beberapa hambatan seperti yang disampaikan oleh Udiyanto bahwa dalam proses pencarian saksi membutuhkan waktu yang sangat lama dikarenakan dalam proses kejahatannya tidak ada yang melihat selama terjadinya kejahatan secara langsung dan terkait dengan barang bukti yang bukan milik pelaku, dalam hal ini maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah pemegang alat tersebut, kemudian diambil keterangannya sebagai keterangan saksi.

Untuk pembuktian di persidangan sendiri apabila bukti dalam bentuk flashdisk, harddisk dan lain-lainnya maka untuk membuktikan keotentikannya maka para Ahli IT ataupun Ahli Forensik akan melakukan sumpah.

Ketika berhadapan dengan kejahatan dunia maya aparat penegak hukum harus memperhatikan bukti digital yang digunakan sebagai faktor dalam melakukan perbuatannya. Karena bukti digital memiliki status yang sangat penting untuk proses pembuktian di pengadilan. Tentang alat Bukti digital juga akan menentukan tindakan apa yang diambil terdakwa bersalah atau tidak menurut hukum.

c. Dilakukan gelar perkara

Gelar perkara dilakukan untuk menentukan tersangka yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti serta didukung dengan keterangan para saksi dan barang bukti yang kuat. Gelar perkara menurut pasal 1 angka 17 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 4 Tahun 2014 adalah kegiatan penyampaian penjelesaian tentang proses atau hasil penyelidikan oleh penyidik kepada peserta gelar perkara dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindaklanjut proses penyidikan.

Ada tiga tahapan dalam gelar perkara:

- 1) Awal proses penyidikan;
- 2) Pertengahan proses penyidikan; dan
- 3) Akhir proses penyidikan.

d. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital di Lab. Forensik

Ditahap ini semua barang bukti digital yang telah disita oleh penyidik diperiksa oleh ahli IT di mini Lab.Siber di *Cyber crime* Ditreskrimsus Polda Sulsel dimana para Ahli IT yang melakukan pemeriksaan barang bukti digital telah bersertifikat dari luar negeri.

e. Pemeriksaan oleh para ahli dalam kasus *cyber crime*

Menurut Udiyanto bahwa dalam penyidikan terutama dalam kejahatan data pribadi yang dibutuhkan bukan hanya ahli IT tetapi tetap dibutuhkan ahli lain yang berkompotensi untuk menguji keaslian data seperti Ahli Forensik Cyber, ahli pidana untuk menentukan jenis pidana yang terjadi dan instansi terkait yang dapat menjelaskan data pribadi secara formil.

f. Penyidik mengirim berkas perkara kepada jaksa penuntut umum

Apabila penyidikan telah dianggap selesai dan telah dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka penyidik wajib menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum.

Salah satu cara untuk memerangi kejahatan masyarakat seperti kejahatan siber adalah dengan menggunakan instrumen hukum pidana, yang berarti memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan siber. Tindak pidana siber atau kejahatan siber dalam kasus yang menyangkut data pribadi yang secara khusus sanksi pidananya telah diatur dalam Undang-

undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku dengan mengganti semua kerugian yang dialami oleh korban dimana sesuai dengan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan informatika, Kapolri, dan Jaksa Agung Tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE.

**Tabel 2.** Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE

UU ITE	Pedoman Implementasi
Pasal 36	Pasal 36
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan Hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain	<p>a. Pasal 36 UU ITE dapat digunakan dalam hal korban kejahatan yang melanggar Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UU ITE mengalami kerugian materiil yang nyata.</p> <p>b. Kerugian tersebut hanya untuk kerugian langsung atas perbuatan yang dilakukan, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil.</p> <p>c. Kerugian materiil tersebut terjadi pada korban, baik korban orang perseorangan ataupun badan hukum.</p> <p>d. Sebagai delik materiil maka kerugian tersebut harus dihitung dan ditentukan nilainya.</p> <p>e. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP lebih dari Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).</p>

Sumber: Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

## 2. Hambatan Tim penyidik Kasus Cyber Crime Polda Sulsel dalam Mengungkap Kasus Kejahatan Informasi Data Pribadi

Dalam proses penyidikan tentu ada beberapa hambatan yang dialami oleh tim penyidik yang tentunya tidak bisa dihindari. Hambatan yang dialami seperti:

### a. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang tidak memadai merupakan salah satu hambatan dalam penyelidikan. Sarana dan prasarana sendiri merupakan hal terpenting dalam pencarian bukti dan pelaku. Dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kejahatan informasi sendiri membutuhkan alat yang lebih canggih dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan pengguna yang semakin banyak. Dalam beberapa kasus, penyidik mungkin tidak dapat menangani kekurangan alat dan struktur canggih untuk mendukung proses penyelidikan. Dengan pemenuhan alat-alat yang lebih canggih dan lebih baik diharapkan dapat menghilangkan hambatan yang ada.

### b. Kemampuan Penyidik

Berbagai cara yang dilakukan penyidik dalam pengungkapan kejahatan informasi data pribadi tetapi masih kurangnya kemampuan dan kualitas penyidik yang dimana tentu saja pemahaman akan kejahatan

informasi data pribadi dan teknologi dibutuhkan oleh penyidik yang menangani kasus tersebut. Dalam peningkatan penyidik sendiri dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas penyidik.

c. Masyarakat

Kurangnya pengetahuan Masyarakat terkait dengan kejahatan yang semakin meningkat dengan modus-modus terbaru yang tentunya menggunakan teknologi canggih terutama kejahatan yang bersangkutan dengan informasi data pribadi dimana kejahatannya sendiri tidak harus bertemu dengan korban tetapi bisa dilakukan dengan jarak antara pelaku dan korban yang sangat jauh.

d. Korban

Banyaknya korban yang masih enggan untuk melaporkan kejahatan yang dialami karena ketidaktahuan korban mengenai kejahatan yang sudah terjadi. Kejahatan *cyber crime* sendiri memang sering terjadi tanpa diketahui oleh korban bahkan saat kejahatanpun terjadi tidak ada yang melihat atau tidak ada saksi. Kebanyakan korban akan menyadari setelah memeriksa atau data informasi yang digunakan korban tidak dapat digunakan dan hilang atau tidak dapat dideteksi.

e. Pelaku yang sangat mengerti dengan perkembangan teknologi yang menjadi salah satu hambatan bagi penyidik dalam pencarian pelaku dan pelaku yang menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain tidak hanya itu tetapi juga pelaku dapat menghilangkan data atau sistem yang digunakan untuk memasuki, mengambil atau mencuri data informasi yang dibutuhkan untuk melakukan kejahatan.

Dari beberapa hambatan yang telah disebutkan di atas dapat membuat pelaksanaan penegakan hukum menjadi lebih lama dalam menyelesaikan kasus dan kegiatan pihak kepolisian dalam menangani kejahatan *cyber crime*, maka dengan melakukan pemenuhan atas hambatan yang telah disebutkan agar segera diatasi agar dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan dengan cepat dan lancar.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan penegakan hukum mengenai kasus yang terkait dengan informasi data pribadi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana. Dalam pelaksanaan penegakan hukum sendiri masih ada hambatan yang dialami oleh tim tim penyidik terutama dalam mengungkap pelaku dimana dalam mengungkap pelaku tim *cyber* POLDA SULSEL melakukan Upaya secara aktif dengan cara melakukan Patroli *Cyber* untuk mencari pelaku kejahatan data pribadi melalui media-media online yang dilakukan oleh Tim Patroli *Cyber*, melakukan pengumpulan informasi, serta penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan data pribadi dan pasif dilakukan dengan menerima laporan masyarakat yang menjadi korban atau dirugikan dengan adanya penyalahgunaan data pribadi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan data pribadi, barang



bukti yang susah ditemukan karena kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, korban yang masih enggan dalam melaporkan kejahatan dikarenakan ketidaktahuan akan kejahatan yang terjadi maupun pelaku yang semakin pintar dalam menggunakan teknologi. Dari hambatan yang ada selama proses penyelidikan mengakibatkan waktunya semakin lama untuk menyelesaikan kasus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid & Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (CyberCrime)*, Refika Aditama, Bandung.
- A.S. Alam & Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Infomasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur & Elisataris Ghultom, 2005, *Cyber Law Aspek Indonesia Teknologi Informasi*, Rafika Aditama, Bandung.
- Febyola Indah, dkk., 2022, *Peran Cyber Security terhadap Keamanan Data Penduduk Negara Indonesia (Studi Kasus: Hacker Bjorka)*, *Jurnal Bidang Penelitian Informasi*, Volume 2, hlm 5.
- Kurniawan Prasatya Atmanagara, Mustawa Nur & Muhammad Halwan, 2022, *Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Terkait Berita Bohong Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polda Sulawesi Selatan*, *Jurnal Clavia of Law*, Volume 20 No 3, hlm
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta.
- Nur Rahma Indah, Abd. Haris Hamid & Siti Zubaidah, 2021, *Penyidikan Tindak Pidana Skimming Dalam Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*, *Jurnal Clavia of Law*, Vol 19 Nomor 3, hlm 350.
- Sinta Dewi, 2009, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Pajajaran, Bandung.
- Tacino Muhammad Jefri Maruli, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, hlm. 179.
- Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang, Semarang.